

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan)

Oleh:

**ULFAH OCTAVIANI
NPM. 13113009**



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO TAHUN 1440 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
(Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari
Bantul Kecamatan Metro Selatan)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ULFAH OCTAVIANI
NPM. 13113009

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO TAHUN 1440 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar
Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan)
Nama : ULFAH OCTAVIANI
NPM : 13113009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Ulfah Octaviani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Ulfah Octaviani**
NPM : 13113009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id, website: www.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0042/In.28.2/0/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi Di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan), disusun oleh: Uifah Octaviani, NPM. 13113009, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Rabu, 19 Desember 2018

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Moderator/Ketua : Drs.A.Jamil, M.Sy

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Imam Mustofa, MSI

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULFAH OCTAVIANI
NPM : 13113009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Desember 2018
Yang Menyatakan,



ULFAH OCTAVIANI
NPM. 13113009

MOTTO

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ

﴿١٥٢﴾ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “... *Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat,*”¹
(Q.S. Al-An’am: 152)

¹ Q.S. Al-An’am: 152

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan untaian syukur kepada Allah SWT beserta do'a karya ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Rudi Susanto dan Ibunda Wirdanelly yang selalu membantu mengiringi perjalanan di waktu kecil hingga dewasa sekarang. Merekalah yang telah mengiringi penulis dalam setiap saat dengan iringan do'a yang tulus. Begitu besar perjuangan dan kasih sayang mereka yang penulis terima, terima kasih.
- ❖ Kakakku tercinta dan tersayang Muhammad Addi Masyqi yang selalu memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis.
- ❖ Almamaterku yang sangat aku banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis berhasil menyelesaikan penyusunan proposal ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumpersari Bantul Kecamatan Metro Selatan)” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Proposal ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di IAIN Metro Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan penulisan proposal ini banyak sekali kekurangannya, maka peneliti mohon kritik dan saran dari berbagai pihak agar dalam penyusunan penulisan proposal ini dapat peneliti laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga penulisan proposal ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan perbandingan dalam kajian Islam, serta dapat menjadikan amal jariyah bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, amin ya Rabbal ‘Alamin.

Metro, Desember 2018

Penulis



ULFAH OCTAVIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	20
B. Sumber Data.....	21
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24

D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan.....	27
B. Praktik Jual Beli di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan.....	28
1. Sistem Jual Beli di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Metro.....	28
2. Bentuk-bentuk Jual Beli dengan Cara Takaran dan Timbangan.....	33
3. Bentuk-bentuk Penyimpangan Jual Beli dengan Cara Takaran dan Timbangan di Pasar Pagi Sumpersari Bantul Metro	35
C. Analisis.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. APD (Alat Pengumpul Data)
4. Surat Izin Riset
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan)

Oleh :

ULFAH OCTAVIANI

NPM. 13113009

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Jual beli adalah, suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli yang dilakukan pedagang Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah praktek jual beli serta diharapkan dapat berguna untuk pihak pedagang, pembeli serta masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui praktek jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan yang dipermasalahkan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Semua data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang berlangsung di pasar pagi Sumbersari Bantul menunjukkan para penjual sebenarnya telah memberikan tambahan atas barang yang dibeli pembeli tanpa diminta. Akan tetapi tidak sedikit pembeli yang tetap bersikeras meminta tambahan padahal sebelumnya telah melakukan tawar menawar. Proses tambahan yang seperti inilah yang menyebabkan penjual tidak ikhlas dalam memberikan tambahan karena terlalu memaksa. Selain itu, penjual merasa rugi karena tambahan yang tadinya telah diberikan secara cuma-cuma diminta untuk ditambah lagi. Fenomena permintaan tambahan barang belanjaan yang memaksa dan tawar menawar yang kejam tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam praktik jual beli di pasar pagi Sumbersari Bantul perilaku pembeli yang terlalu berbelit-belit dalam proses tawar menawar menjadi faktor yang menyebabkan penjual tidak senang dengan perilaku pembeli tersebut. Hal ini jelas-jelas memancing ketidak ikhlasan para pedagang. Namun demikian, ada juga pedagang yang secara sengaja melakukan kecurangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perniagaan merupakan pranata ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, di antaranya perburuhan atau sewa-menyewa barang dan jasa (*ijarah*), kerja sama usaha (*syarikat*), dan pranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah.²

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Jual beli adalah, “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”³ Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan.

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk

² Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, h. 299

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69

mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 sebagai berikut:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا

الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

Artinya: *Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu`aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."* (Q.S. Huud: 84)

Adapun tujuan Allah SWT mengutamakan soal timbangan dalam risalah Nabi Syu`aib bukan sekedar menimbang atau menimbun melainkan mendorong manusia untuk berbuat dan bertindak yang benar serta menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mutaffifin berikut ini:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

﴿٣﴾

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*⁴ (Q.S. al-Muthaffifin: 2-3)

Selanjutnya, perlindungan konsumen sebagai sebuah sistem melalui jaminan ukuran dan takaran dalam perdagangan barang yang dilaksanakan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 501

melalui kegiatan tera dan tera ulang UTTP, tampak tetap belum berjalan secara baik.⁵ Artinya dalam Undang-Undang Takaran dan Timbangan telah mengatur standar takaran dan timbangan yang benar yang setiap tahunnya akan diadakan pengecekan ulang terhadap timbangan takaran yang dimiliki oleh para pedagang khususnya pedagang sembako.

Al-Qur'an telah menganjurkan penggunaan standar ukuran dan timbangan yang tertera dalam ayat yang berbunyi:

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ... ﴿١٥٢﴾

Artinya: “... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”⁶

(Q.S. Al-An'am: 152)

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan menunjukkan bahwa fungsi yang telah berjalan barulah fungsi pelayanan saja, sedangkan fungsi pengawasan/penegakan hukum dan penyuluhan/pembinaan relatif belum berjalan secara baik. Mayoritas pedagang di pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul sudah menggunakan timbangan dalam melakukan transaksi jual beli keperluan sehari-hari khususnya sembako seperti gula putih, minyak goreng, lombok dan lain sebagainya.⁷

Sebagaimana kasus yang dialami oleh bapak Sunardi, penjual bawang merah di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan. Dalam

⁵ Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, (Jakarta: Ministry of Trade, 2013), h. 58

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 142

⁷ Pra survey di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul tanggal 15 Desember 2017

transaksi jual beli yang mengharuskan menggunakan timbangan, menurut beliau, tidak jarang pembeli meminta agar barang yang dibeli darinya diberi tambahan sebagai bonus karena sudah membeli di tempat tersebut. Selain itu, ada pula pembeli yang melakukan tawar menawar secara kejam dengan harga sangat rendah, yang ujung-ujungnya juga meminta tambahan bawang merah sebagai bonus. Bagi bapak Sunardi, karena pembeli tersebut sudah membeli barangnya, mau tidak mau memberikan tambahan bawang merah yang telah dibeli sebagai bonus walaupun dengan terpaksa dan perasaan sedikit dongkol. Walaupun sebenarnya bapak Sunardi kurang ikhlas dalam memberikan tambahan yang diminta oleh pembeli, akan tetapi beliau tetap saja memberikannya karena takut pembeli tersebut berpindah ke pedagang yang lain.⁸

Berdasarkan temuan di atas masih perlu dipertanyakan apakah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul tersebut diperbolehkan dalam Islam dan sudah sesuai dengan prinsip *muamalah*⁹.

Apabila melihat ketentuan umum dalam KUHPerdara Pasal 1457 yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunardi selaku penjual di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul tanggal 15 Desember 2017

⁹ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 246, *Muamalah* adalah segala persoalan yang berhubungan dengan hubungan antarmanusia dalam masalah ekonomi sosial. Segi hubungan manusia dengan sesama manusia dan kemaslahatan hidupnya

untuk membayar harga yang dijanjikan,¹⁰ maka jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar pagi Sumpalsari Bantul sudah sesuai.

Akan tetapi jika melihat transaksi tersebut, terdapat unsur jual beli yang tidak terlaksana yakni saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Selain itu juga, penjual merasa dirugikan dan kecewa dengan perilaku pembeli tersebut. padahal dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 telah dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka....".¹¹

Ayat di atas menjelaskan agar tidak menggunakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ayat tersebut juga berbicara tentang anjuran untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya.

Jadi, dalam transaksi jual beli harus tercipta suasana saling rela antara penjual dan pembeli, tidak adanya unsur keterpaksaan apalagi penipuan yang dalam prosesnya didasarkan pada suatu prinsip kerelaan dalam memberikan dan menerima barang yang diperjualbelikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 69

rasa kecewa dan sakit hati yang timbul akibat jual beli setelah transaksi serah terima barang dilaksanakan.

Melihat permasalahan di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang aktivitas jual beli yang menggunakan timbangan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Jual Beli (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Jual Beli yang dilakukan Pedagang Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktek Jual Beli yang dilakukan Pedagang Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Praktek Jual Beli yang dilakukan Pedagang Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Syari'ah, khususnya tentang Praktek Jual Beli yang dilakukan Pedagang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Supendi yang berjudul Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit antara petani dengan pedagang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, demikian pula tidak sesuai menurut Undang-undang no.2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya penekanan, ketidakjujuran dalam timbangan dalam pelaksanaan jual beli terhadap petani.¹²
2. Skripsi Nur Faizah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)". Sistem takaran dalam jual beli bensin eceran di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten

¹² Ahmad Supendi, *Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Riau: Skripsi Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 65

Banjarnegara secara garis besar ada dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan memperkirakan pada tolak ukur botol yang telah diberi tanda garis atau titik dengan menggunakan cat. Sistem takaran tersebut menurut hukum Islam merupakan kebiasaan (*'urf*) yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan nash. Sistem ini merupakan *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Adapun sistem penakaran dengan menggunakan alat takar sudah sesuai dengan nash yang ada yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah sedangkan sistem takaran dengan memperkirakan pada tolak ukur botol di dalam kaidah fiqh hal tersebut merupakan *'ulum al-balwa* karena hal tersebut merupakan kesulitan-kesulitan yang umum terjadi dan kondisi tersebut terus berulang.¹³

3. Skripsi Sutiah yang berjudul "Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa para pedagang ayam potong di Pasar Selasa masih banyak yang menyalahi aturan dalam berjual beli terutama pada pelaksanaan takaran dan timbangan pada penjualan ayam potong, seperti pedagang yang tidak menyempurnakan timbangan pada saat menimbang dalam kata lain masih ada pedagang yang berlaku curang pada

¹³ Nur Faizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi: Fakultas Muamalah IAIN Purwokerto, 2016), h. 70

saat menimbang. Padahal dalam Islam telah ada aturan-aturan yang mengatur tentang takaran atau timbangan dalam berjual beli ¹⁴

Permasalahan yang mereka angkat jelas sekali bahwa yang ditulis Sutiah fokus pada permasalahan sistem timbangan pada jual beli ayam potong. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nurjanah fokus pada permasalahan pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran. Kedua tulisan di atas berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Praktek Jual Beli yang dilakukan oleh para pedagang pasar pagi.

¹⁴ Sutiah, *Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar selasa Panam Pekanbaru Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam*, (Skripsi UIN Suska Riau, 2015), h. i

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu kontrak di mana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.¹⁵

Menurut Pasha, sebagaimana dikutip oleh ahliwan menjelaskan dalam bukunya bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁶

Jual beli adalah, “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”¹⁷

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu barang atau benda yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak

¹⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 25

¹⁶ Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, Jurnal JESTT, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 48

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69

penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang dengan proses yang benar menurut ketentuan syara'. Jual beli dan bermuamalah dalam Islam sangatlah dianjurkan, tetapi harus berlandaskan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Menurut KUHPerdato disebutkan pada Bab kelima tentang Jual Beli pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁸

Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan pengertian jual beli dalam Bab I Pasal 20 poin (2) bahwa bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁰

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.²¹ Jual beli adalah "menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".²²

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet. 1, h. 199

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74

²⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. Rev, h. 15

²¹ *Ibid.*, h. 32

²² *Ibid.*, h. 67

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang dimaksud adalah proses yang pelaksanaannya dinyatakan telah terjadi ketika barang yang dijualbelikan telah diterima dan telah dibayarkan atas dasar rela sama rela.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Mengenai jual beli ada beberapa landasan hukum yang mendasarinya di antaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: ”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²³ (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Allah SWT juga berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 36

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²⁴ (Q.S. An-Nisa': 29)

Berkenaan dengan ayat di atas, Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi menafsirkan dalam kitabnya Tafsir Jalalain bahwa "Hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya".²⁵

Berdasarkan ayat di atas Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak memakan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara', kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

b. Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hadith shahih menurut al-Hakim juga menjelaskan sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, h. 122

²⁵ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, ter. Dani Hidayat (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010), Ahwaz Rabbany 1981@gmail.com

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازِ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: ”Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya:

Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:

“pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang

bersih”. (HR al-Bazzar dan Hadith shahih).²⁶

Hadits tersebut menjelaskan tentang anjuran kemandirian seseorang dalam mencari rejeki tanpa bergantung kepada orang lain. Selain itu hadits tersebut mengajarkan agar seseorang berlaku jujur dalam jual beli tanpa ada unsur yang merugikan salah satu pihak.

c. Ijma’ Ulama

Landasan ijma’ dalam hal jual beli menurut Imam Mustofa adalah sebagai berikut:

Legitimasi dari ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu’amalah melalui sistem berter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.²⁷

Muhammad Arifin juga mengatakan bahwa para ulama telah menyepakati bahwa perniagaan yang pada dasarnya adalah pekerjaan yang

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

²⁷Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer.*, h. 22

halal. Kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syariat.²⁸

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa transaksi jual beli hukumnya diperbolehkan selama tidak adanya dalil yang menyebutkan tentang larangan terhadap jual beli.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mengenai jual beli. Dalam Pasal 64 telah disebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.²⁹

Pasal tersebut menjelaskan tentang keabsahan suatu transaksi jual beli di mana apabila barang telah diserahkan kepada pembeli dan uang telah dibayarkan maka jual beli tersebut dinyatakan telah terjadi.

e. Undang-Undang

Menurut Munir bahwa sebenarnya yang menjadi sumber hukum dari kontrak jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang Perikatan.
- 2) Undang-Undang tentang Pertanahan sejauh yang menyangkut dengan jual beli tanah.

²⁸Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam.*, h. 51

²⁹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, h. 32

- 3) Hukum Adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
- 4) Yurisprudensi.
- 5) Perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional.
- 6) Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun internasional.
- 7) Doktrin atau pendapat ahli.³⁰

Ketentuan umum dalam KUHPerdara Pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³¹ Lebih lanjut dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1313 bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat, di antaranya:

- a. *Bai'* (penjual).
- b. *Mustari* (pembeli).
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).³³

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan rukun perdagangan atau bai' dalam pasal 56-61 sebagai berikut:

³⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis.*, h. 26

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, h. 76

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

- 1) Pihak-pihak;
- 2) Objek; dan
- 3) Kesepakatan

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.³⁴

Berdasarkan rukun jual beli yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di atas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila dalam transaksi jual beli tersebut terdapat penjual, pembeli, objek atau barang yang diperjual belikan, serta *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat jual beli menurut Muhammad Arifin, dibagi menjadi 8 bagian, di antaranya:

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 30-31

- a. *Ijab dan Qabul*
- b. Dasar suka sama suka
- c. Akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya
- d. Barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal
- e. Yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik atau yang mewakilinya
- f. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan
- g. Barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak
- h. Harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad.³⁵

Adapun dalam KUHPerdara Pasal 1320 dijelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.³⁶

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, Oleh karena tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibanya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam Undang-undang.³⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 58-61 disebutkan sebagai berikut:

³⁵Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi* (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 97-157

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1236, 1239, 1243

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (3) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat perdagangan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syara' dan ketentuan Undang-Undang negara. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

³⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 56-61

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.³⁹

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁰ Adapun penelitian ini dilakukan terhadap praktik jual beli pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.⁴¹

³⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 173

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

Peneliti dalam penelitian ini akan mendeskripsikan atau menguraikan mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah, kemudian peneliti menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya.

B. Sumber Data

Peneliti dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak pertama.⁴²

Sumber data primer ialah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴³

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya yaitu pedagang, pembeli dan dinas pasar Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua.⁴⁵ Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada

⁴² Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 20

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 22

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. 12, h. 225

⁴⁵ Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik.*, h. 20

bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.⁴⁶

Sumber data sekunder merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka.⁴⁷ Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang Praktek Jual Beli.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data pendukung bagi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai bahan data tersier yang peneliti gunakan di antaranya kamus, jurnal, artikel serta buku-buku penunjang lainnya.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 157

⁴⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 23

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 225

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.⁴⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipasi yaitu pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati. Artinya, peneliti langsung terjun ke pasar dan langsung mengamati proses transaksi berlangsung yang dilakukan oleh pelaku.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.⁵⁰ Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara mencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).⁵¹

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa wawancara adalah alat pengumpul data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber. demikian penelitian ini menggunakan wawancara campuran yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan

⁴⁹ *Ibid.*, h. 145

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 198

⁵¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 165

membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah pedagang dan pembeli yang melakukan Praktek Jual Beli.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁵² Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁵³

Teknik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁴

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah Pasar Pagi Sumber Sari Bantul, letak geografis, struktur organisasi dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 240

⁵⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 181

analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode pendekatan induktif. Berfikir *induktif*, yaitu: analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁵⁵

Berkaitan dengan skripsi ini, metode *induktif* digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan praktik jual beli pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai praktik jual beli pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Profil Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan

Salah satu pasar yang berada di Sumpersari Bantul yang menjadi kebanggaan masyarakatnya adalah Pasar Pagi Sumpersari Bantul, dimana pasar tersebut terletak di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

Pasar Pagi Sumpersari Bantul yang selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sumpersari Bantul, pasar bukan hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional yang ditunjukkan oleh perilaku para aktor – aktor di dalamnya.⁵⁶

Para penjual dalam menawarkan dagangannya lebih mendahulukan pendekatan personal dan memperlihatkan ketidaktergesaan. Fenomena ini membalikkan salah satu ciri ekonomi neo liberal di mana kecepatan dan percepatan merupakan syarat utama untuk memenangi apapun.⁵⁷

Suasana pasar terjalin bukan sekedar hubungan formal jual beli antara penjual dan pembeli saja, namun lebih dari itu, yakni mereka saling bertegur sapa dan bercengkrama dengan bahasa mereka yakni bahasa daerah. Mereka merasa terlepas dari ketegangan dan himpitan beban hidup yang semakin berat.

⁵⁶ Dokumentasi Pasar Pagi Sumpersari Bantul Tahun 2017

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Masyani selaku Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang Dinas Perdagangan Kota Metro pada tanggal 24 Juni 2018

Sehingga bagi masyarakat berbelanja ke pasar yang ramai dan tidak terlalu bersih itu menjadi seperti kebutuhan hidup.

Mereka lebih mengangkat kekerabatan dan kebersamaan sebagai hal yang utama. Di pasar, mereka merasa senang karena bisa bertemu dan berkomunikasi dengan langganan dan teman-temannya. Bahkan tidak sedikit di antara sesama pedagang saling berutang dan saling mencukupi kebutuhan. Itulah kegiatan Pasar Pagi Sumpersari Bantul yang memperlihatkan keterkaitan antara kebudayaan dan ekonomi. Pasar itu bukan tempat suci, tetapi solidaritas dan kepercayaan terbangun di sini.

Awalnya, Pasar Pagi Sumpersari Bantul berdiri pada tahun 1980 an, karena transportasi yang begitu sulit para petani yang berasal dari desa tetangga membawa hasil kebunnya ke Pasar Pagi Sumpersari Bantul hanya menggunakan sepeda tersebut menggelar dagangannya tepat dipinggiran–pinggiran jalan.⁵⁸

Orang-orang dari luar wilayah Kota Metro yang menjual dagangannya di Pasar Pagi Sumpersari Bantul sangat banyak. Pasar Pagi Sumpersari Bantul menyediakan beberapa jenis komoditas barang dagangan kebutuhan sehari-hari berupa sembako seperti ayam, telur, daging, ikan, sayuran, manisan, makanan, pakaian dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁸ Dokumentasi Pasar Pagi Sumpersari Bantul Tahun 2017

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Masyani selaku Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang Dinas Perdagangan Kota Metro pada tanggal 24 Juni 2018

F. Praktik Jual Beli di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan

1. Sistem Jual Beli di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Metro

Pada hakikatnya pasar merupakan wahana jual beli antara pedagang dengan pembeli, yang memiliki keinginan sama, sama-sama untung. Pedagang mendapatkan uang dari hasil jualan, pembeli memperoleh barang yang ia butuhkan dengan menyerahkan sejumlah uang, sesuai dengan harga yang ditawarkan si penjual.

Kecurangan yang ada di tempat perdagangan bermacam-macam tergantung media apa yang digunakan. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih pasti akan mencari dimana letak titik lemah dari perdagangan tersebut. Hal apa saja akan mereka lakukan asalkan bisa menguntungkan dan barang yang dijualnya laku terjual.⁶⁰

Sistem jual beli yang ada di Pasar Pagi Sumpangsari Bantul bermacam-macam, di antaranya:

a. Sistem borongan

Sistem borongan ini biasanya terjadi pada jual beli yang dilakukan oleh para pedagang pasar tersebut saat membeli bahan pokok seperti beras, kacang hijau, kedelai dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut mereka jual dengan harga yang variatif, tergantung pemesanan dan sudah berapa lama pembeli menjadi pelanggan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Masyani selaku Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang Dinas Perdagangan Kota Metro pada tanggal 24 Juni 2018

Ketika stok barang dagangan mulai habis, para pedagang akan langsung menghubungi distributor dan memesan barang langganannya. Distributor yang mensuplai barang dagangan berasal dari luar Kota Metro seperti Kota Bumi, Liwa, Pekalongan dan lain sebagainya. Para distributor biasanya membawakan barang dagangan sesuai pesanan para pedagang. Sistem pembayarannya pun ada yang kontan dan ada juga yang menggunakan sistem jatuh tempo yakni pembayaran untuk saat itu akan dibayar saat pesanan barang selanjutnya.

Sistem borongan di pasar pagi Sumbersari Bantul ini, untuk harga borongan terjadi apabila pemesanan barang melebihi kuantitas yang telah ditetapkan oleh distributor. Apabila pemesanan barang tidak mencapai kuantitas standar maka tidak dihargai sebagai barang borongan akan tetapi hanya mendapatkan potongan harga sekedarnya saja.

Saat terjadi transaksi jual beli, pihak distributor biasanya akan menggelar barang dagangannya di pangkalan biasanya mereka mangkal. Selanjutnya pedagang akan mengecek terlebih dahulu barang pesanannya sampai terjadi proses pembayaran. Proses transaksi dengan sistem borongan di pasar pagi Sumbersari Bantul berlangsung tidak lama karena para pedagang harus segera berjualan kembali.

b. Sistem eceran

Sistem ini yang biasanya terjadi setiap harinya di warung-warung atau pedagang-pedagang yang pembelinya hanya membeli satu atau dua

jenis barang saja. Proses jual belinya biasanya tidak berlangsung lama, pembeli memilih barang kemudian menyebutkan jumlah permintaan dan diakhiri dengan pembayaran yang telah disepakati.

Barang dagangan yang diecerkan di pasar pagi Bantul sangat beragam tidak terpatok hanya pada satu atau dua barang saja. Barang yang diecerkan biasanya seperti sembako, jajanan, bahan bakar dan lain sebagainya. Sistem eceran ini tidak memandang kuantitas pembelian seperti yang terjadi pada sistem borongan. Harga barang dengan menggunakan sistem eceran biasanya menggunakan ukuran atau bijian.

Transaksi yang banyak terjadi di pasar pagi Sumpalsari Bantul adalah jual beli dengan sistem eceran. Hal ini dikarenakan kebanyakan warga Sumpalsari hanya mencari untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya sehari-hari yang langsung habis dan tidak untuk dijual lagi. Untuk jual beli dengan sistem eceran ini biasanya terjadi pada warung-warung atau toko-toko kecil saja.

c. Sistem timbangan

Sistem timbangan juga sering dipakai di Pasar Pagi Sumpalsari Bantul. Mayoritas para pedagang di pasar tersebut mempunyai timbangan untuk menimbang barang-barang yang dijual seperti cabai, bawang merah, bawang putih, buah-buahan dan lain sebagainya. Timbangan yang digunakan diantaranya timbangan manual, timbangan duduk, dan timbangan gantung.

Diantara semua pedagang pasar Sumbersari Bantul yang menggunakan timbangan sebagai alat untuk bertransaksi, tidak jarang para pedagang yang nakal memanfaatkan alat tersebut untuk tujuan kepentingannya sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang tersebut yakni dengan menambahkan pemberat pada timbangannya ataupun dengan mengurangi barang pesanan ketika ditimbang.

Bagi pembeli sebenarnya mengetahui perilaku pedagang yang curang tersebut. Akan tetapi mereka tidak mau mempermasalahkannya karena disamping menjaga perasaan pedagang, mereka juga berpikiran tentang kebutuhan mereka sudah tersedia di toko tersebut. Dengan adanya penjual tersebut, mereka sudah merasa terbantu karena tidak perlu jauh-jauh lagi mencarinya.

d. Sistem takaran

Sistem takaran ini biasanya dilaksanakan oleh pedagang yang menjual bensin, sayur-sayuran, kacang dan lain sebagainya. Untuk alat takar yang digunakan di pasar pagi Sumbersari seperti cangking, kobokan, besekan dan lain sebagainya. Untuk sistem pembayarannya, biasanya sudah dipatok sesuai dengan harga pasaran pada umumnya.

Bensin misalkan, sistem penjualan bensin oleh pedagang di sekitar pasar pagi Sumbersari Bantul dilakukan dengan penjualan perliter yang dikemas dalam botol aqua atau derijen. Sistem penakaran yang dilakukan oleh pedagang bensin eceran biasanya hanya botol

pertama dan kedua yang diukur dengan kaleng takar, untuk botol selanjutnya hanya memperkirakannya saja yakni menyamakan tingginya dengan menjajarkan kedua botol.

Pengukuran yang dilakukan pedagang tersebut sebenarnya kurang tepat, karena di antaranya bensin yang sudah ditakar tersebut pastinya terdapat penakaran yang kurang dari 1 liter ada juga yang lebih yang disebabkan botol pengukur ada yang penyok dan ada yang mengembang.

Contoh lain lagi adalah jual beli air mineral dengan menggunakan gallon. Dalam transaksinya, pembeli biasanya membawa gallon air yang sudah kosong ke penjual air mineral. Kemudian penjual biasanya bertanya tentang harga yang diinginkan. Tiap harga menentukan proses penyaringan airnya. Untuk air mineral dengan harga Rp. 4.000,- disaring melalui 2 proses penyaringan, sedangkan untuk air mineral harga Rp. 6.000,- melalui 3 proses penyaringan. Harga tersebut ditarif dengan proses satu kali operasional, dan berlaku untuk semua ukuran gallon. Padahal ukuran gallon yang dibawa pembeli ada yang besar ada juga yang ukuran sedang.⁶¹

2. Bentuk-bentuk Jual Beli dengan Cara Takaran dan Timbangan

a. Jual Beli dengan Cara Takaran

⁶¹ Hasil observasi pada aktivitas pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 25 Juni 2018

Praktik jual beli yang dilaksanakan oleh para pedagang Pasar Pagi Sumbersari Metro yang menggunakan takaran lumayan banyak. Hal ini dikarenakan barang yang dijualnya tersebut menuntut menggunakan takaran untuk pelaksanaannya. Yang sering banyak dijumpai mengenai jual beli yang menggunakan sistem takaran di antaranya:

- 1) Literan dengan nominal rupiah seperti 10.000, 20.000, sampai 100.000.
- 2) Literan dengan ukuran berat seperti 1 liter, 2 liter, 5 liter, sampai 10 liter.
- 3) Gallon berbentuk tabung atau botol besar. Biasanya terjadi pada pedagang air mineral dengan harga Rp. 4.000,-, Rp. 6.000,- dan Rp. 11.000,-.⁶²

Beberapa pedagang ada yang memang sengaja mengurangi takaran yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan lebih. Walaupun demikian, masih ada beberapa pedagang yang jujur dalam menakar barang yang dijualnya. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari penjualan yang dilakukan, setiap pedagang kebanyakan tidak memberikan pengurangan atau penambahan dari harga yang dijual.⁶³

b. Jual Beli dengan Cara Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Tiap daerah juga memiliki karakteristik timbangan yang berbeda-beda tidak terkecuali timbangan yang dipakai oleh

⁶² Hasil observasi pada aktivitas pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 25 Juni 2018

⁶³ Hasil wawancara dengan ibu Nuryati selaku pembeli di Pasar Sumbersari Bantul pada tanggal 25 Juni 2018

pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul. Beberapa jenis timbangan yang ada sangatlah bermacam-macam. Adapun timbangan yang sering dipakai oleh para pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul Metro, di antaranya adalah:

- 1) Timbangan meja.
- 2) Timbangan pegas
- 3) Timbangan gantung.
- 4) Timbangan duduk.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas ada beragam jenis timbangan yang beredar di masyarakat Sumbersari Bantul. Selain dari timbangan-timbangan yang disebut di atas, sebenarnya masih ada banyak lagi macam-macam timbangan. Akan tetapi yang peneliti temukan hanya empat macam timbangan tersebut.

3. Bentuk-bentuk Penyimpangan Jual Beli dengan Cara Takaran dan Timbangan di Pasar Pagi Sumbersari Bantul Metro

Beberapa pedagang ada yang memang sengaja mengurangi takaran ataupun timbangan yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan lebih. Walaupun demikian, masih ada beberapa pedagang yang jujur dalam jual beli. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari penjualan yang dilakukan,

⁶⁴ Hasil observasi pada aktivitas pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 25 Juni 2018

setiap pedagang kebanyakan tidak memberikan pengurangan atau penambahan dari harga yang dijual.⁶⁵

Tidak berlebihan bila saat ini dikatakan bahwa kejujuran menjadi sebuah perilaku langka. Hal itu dapat dibuktikan dengan salah satunya mencari di pasar-pasar. Di sana banyak ditemukan transaksi perdagangan yang menipu konsumen. Saat ini sudah jarang menemukan pelaku perdagangan yang menunjukkan kejujuran atas barang yang dibeli. Apabila tidak memperhatikan dengan baik, barang belanjaan yang dibeli sudah terbungkus rapi tanpa tahu apakah sudah pas atau belum dengan yang diinginkan.

Kecurangan pedagang sangat marak sekali dilakukan oleh pedagang-pedagang yang ada di berbagai tempat sekarang ini. Seperti yang terjadi di pasar pagi Sumbersari Bantul, banyak terdapat pedagang yang tidak memberikan pelayanan dengan sebenarnya. Hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen di pasar tersebut.

Kecurangan pedagang itu bisa terjadi disebabkan oleh banyak hal, misalnya saja karena pembeli yang terlalu banyak tuntutan sehingga penjual merasa kesal dan harus memikirkan kembali apa yang bisa dilakukannya untuk menarik kembali pelanggan. Pedagang juga manusia dan butuh makan, sembako pasti, dan hampir selalu mengalami kenaikan harga, tetapi tetap saja para pembeli yang kebanyakan ibu-ibu merasa kecewa dan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Nuryati selaku pembeli di Pasar Sumbersari Bantul pada tanggal 25 Juni 2018

keberatan mengenai harga yang terlalu mahal dan tidak jadi beli, mencari yang lebih murah dengan mengesampingkan kualitas, yang penting murah dan menawar harga serendah-rendahnya, kemudian pedagang lelah dan pusing menghadapinya akhirnya kembali mengambil jalan pintas mencurangi demi terpenuhinya tuntutan pelanggan sehingga dagangan mereka laku di pasaran.⁶⁶

Peneliti telah melakukan penelitian pada beberapa pemilik warung dan toko serta para pembeli tersebut dengan cara observasi dan mewawancarai pemilik toko juga warga sekitar dan pembeli di pasar pagi Sumbersari Bantul. Adapun hasil wawancara dapat dilihat dalam rincian penjelasan di bawah ini:

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Sumarsih ia menjelaskan bahwa saat terjadi transaksi jual beli pernah ada pembeli yang membeli bawang merah yang mana uang telah dibayarkan, kemudian pembeli tersebut ingin mengembalikan barang yang telah ia beli. Ia berpikiran bahwa kalau suatu barang sudah dibeli maka sudah tidak etis untuk dikembalikan lagi. Kalaupun ada biasanya belum pulang dari pasar. Mengenai pembeli yang tidak suka dengan barang dagangannya menurutnya wajar-wajar saja. Menurutnya, hal yang perlu dilakukan adalah evaluasi lagi terhadap barang-barang mana yang disukai dan mana yang tidak.

⁶⁶ Observasi pada perilaku pedagang Pasar Sumbersari Bantul pada tanggal 27 Juni 2018

Mengenai penambahan barang belanjaan, apabila barang yang dibeli banyak, ia tidak segan-segan memberi tambahan sebagai rasa terima kasih karena sudah berbelanja di warungnya. Apabila pembeli yang meminta tambahan, selagi tambahan tersebut wajar dan tidak merugikan dagangannya, ia tidak keberatan memberikannya. Permintaan tambahan dari pembeli dianggapnya sebagai hal yang biasa dan ia ikhlas memberikan tambahan selagi permintaannya wajar dan tidak merugikan.⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sumarsih tersebut diketahui bahwa ibu Sumarsih tidak menggunakan akad tertentu dalam berjualan. Ibu Sumarsih merupakan pedagang yang bisa dibilang dipercaya oleh pembeli karena kualitas barangnya yang bagus. Menurutnya selama ia berjualan tidak pernah mengalami kejadian pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli. Jikapun nantinya ada, ia bersedia mengganti atau membatalkan jual beli tersebut selama pembeli tersebut belum kembali dari pasar.

Selanjutnya, mengenai pembeli yang meminta tambahan atas barang yang dibeli, ibu Sumarsih menganggap itu merupakan hal yang biasa di kalangan para pedagang. Ia mengatakan selama tambahan yang diminta pembeli itu masih dalam batas kewajaran dan tidak merugikan dagangannya, ia tidak masalah dengan tambahan tersebut.

Setelah wawancara dengan ibu Sumarsih, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Karsiem yang juga pedagang di pasar

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sumarsih selaku pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 24 Juni 2018

pagi Sumpalsari Bantul. Adapun ketika wawancara dengan ibu Karsiem ia menjelaskan bahwa ada pembeli yang membeli cabai di tokonya. Saat terjadi transaksi jual beli dan uang telah dibayarkan, kemudian pembeli ingin mengembalikan barang yang telah ia beli, menurut penuturannya bahwa sebenarnya perilaku pembeli yang semacam itu tidaklah baik. Ia berpikiran bahwa kalau suatu barang sudah dibeli maka sudah tidak etis untuk dikembalikan lagi. Kalaupun ada biasanya belum pulang dari pasar. Mengenai suka atau tidak suka menurutnya tergantung pembelinya. Kalau pembeli suka dan jadi membeli, sebagai pedagang ia senang-senang saja. Kalau pun pembeli tidak jadi beli, baginya tidak masalah. Selanjutnya, mengenai pembeli yang tidak suka dengan barang dagangannya ia merasa agak sedikit jengkel. Karena barang-barang yang tadinya tertata rapih pasti jadi berantakan yang otomatis ia juga yang membereskannya.

Mengenai penambahan barang belanjaan, ia mengatakan hanya kadang-kadang saja memberikannya, itu pun kalau belanjanya banyak. Ia mengatakan sebenarnya tidak sedikit pembeli yang belinya tidak seberapa tapi meminta tambahan atau malah sudah menawar habis-habisan minta tambahan juga. Awalnya ia merasa kalau meminta tambahan adalah hal yang wajar, akan tetapi biasanya pembeli ketika meminta tambahan keterlaluan sehingga membuatnya jengkel. Apabila pembeli yang meminta tambahan, selagi tambahan tersebut wajar dan tidak merugikan dagangannya, ia tidak keberatan memberikannya. Permintaan tambahan

dari pembeli dianggapnya sebagai hal yang biasa dan ia ikhlas memberikan tambahan selagi permintaannya wajar dan tidak merugikan.⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan ibu Karsiem di atas diketahui bahwa dalam berdagang ia menggunakan akad jual beli yang biasa. Ada uang ada barang itulah prinsipnya. Sebagai penjual yang ia lakukan hanya menyediakan barang. Ia tidak peduli apakah pembeli suka atau tidak. Yang jelas, barang yang ia jual itu adanya. Bagi pembeli yang ingin membeli silakan, jika pun tidak ingin membeli tidak apa-apa.

Berbicara mengenai tambahan cabai yang diminta pembeli sebenarnya ia tidak begitu suka. Pasalnya ia harus kehilangan cabai dagangannya karena tambahan tersebut. Banyaknya pembeli yang mayoritas meminta tambahan atas cabai yang dibeli tersebut membuatnya jengkel, terlebih lagi terjadi proses tawar menawar yang sangat ulet dengan pembeli yang ujung-ujungnya juga meminta tambahan cabai yang dibeli.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang bawang merah yang sering dimintai tambahan barang dagangan oleh pembeli. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Jumini ia menjelaskan bahwa sebagai pedagang yang menyediakan barang, selaku pembeli harus menyediakan uang, itu akad yang benar menurutnya. Tapi tidak jarang pembeli yang uang pembayarannya kurang dan akan membayarkan sisanya hari berikutnya.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Karsiem selaku pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 24 Juni 2018

Saat ditanya mengenai komplain pembeli, ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak mau menerimanya, walaupun mau itu pun uang yang telah dibayar dipotong setengahnya. Alasannya adalah karena jenis dagangan yang ia jual termasuk banyak saingannya. Mengenai prinsip suka sama suka, ia mengatakan bahwa pedagang akan senang apabila barang dagangannya laku, apabila tidak laku ia mengatakan pasti pedagang akan sedih. Biasanya pembeli ia persilakan untuk memilih sendiri barang yang akan dibeli, maka sebenarnya tidak ada alasan apabila pembeli tersebut akan mengembalikan barang belanjanya.⁶⁹

Saat ditanya mengenai penambahan barang belanjaan, ia mengatakan wajar dan sah-sah saja. Sering ia menjumpai pembeli yang belinya tidak seberapa tapi meminta tambahan atau malah sudah menawar habis-habisan minta tambahan juga. Ia mengatakan sebenarnya perilaku tersebut sah-sah saja selama tambahan yang diminta itu sesuai. Akan tetapi kalau tambahan yang diminta keterlaluhan dan banyak pastinya akan merugikan dagangannya. Apabila pembeli yang meminta tambahan, selagi tambahan tersebut wajar dan tidak merugikan dagangannya, ia tidak keberatan memberikannya. Permintaan tambahan dari pembeli dianggapnya sebagai hal yang biasa dan ia ikhlas memberikan tambahan selagi permintaannya wajar dan tidak merugikan.⁷⁰

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Jumini selaku pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 25 Juni 2018

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Jumini selaku pedagang di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 25 Juni 2018

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jumini di atas diketahui bahwa dalam berdagang ia menggunakan akad jual beli yang biasa. Ada uang ada barang itulah prinsipnya. Sebagai penjual yang ia lakukan hanya menyediakan barang. Ia tidak peduli apakah pembeli suka atau tidak. Ketika ditanya mengenai tambahan barang belanjaan yang diminta pembeli ia mengatakan bahwa selama tambahan yang diminta itu wajar dan tidak merugikan maka akan diberikan.

Setelah melakukan wawancara dengan para pedagang, peneliti melakukan wawancara dengan para pembeli tentang tambahan yang diminta. Adapun hasil wawancara dengan Nuryati bahwa dalam jual beli, ia sangat paham dengan modal dan keuntungan. Oleh karena itu jika yang ia beli adalah sayur-sayuran ia tidak akan menawarnya. Tapi kalau masalah bumbu dapur dan bahan pokok lainnya pasti ia akan menawarnya. Mengenai permintaan tambahan terkadang ia hanya meminta sedikit tapi juga terkadang banyak. Yang jelas ketika ia meminta tambahan biasanya dikasih oleh penjual. Sebenarnya setiap membeli sesuatu, pedagang biasanya sudah melebihinya. Akan tetapi biasanya pembeli merasa kurang dengan tambahan yang diberikan tersebut.⁷¹

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Nuryati setiap hari membeli keperluan sehari-harinya di toko ibu Karsiem di pasar pagi Sumpalsari Bantul. Ia mengatakan bahwa setiap membeli sesuatu ia selalu

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Nuryati selaku pembeli di Pasar Pagi Sumpalsari Bantul pada tanggal 26 Juni 2018

meminta tambahan atau diskon. Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa harga di pasar pagi Sumpersari Bantul tergolong murah dan penjual telah memberikan tambahan barang, akan tetapi ia tidak segan-segan menawar hingga harga yang diinginkan disepakati dan kemudian meminta tambahan karena telah membeli dagangan penjual tersebut. Ia tidak begitu peduli apakah dengan tambahan yang ia minta, pedagang suka atau tidak, yang ia tahu bahwa tiap ia meminta tambahan selalu diberi oleh penjualnya.

Setelah melakukan wawancara dengan ibu Nuryati yang tidak segan-segan selalu meminta tambahan tiap membeli sesuatu, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Diah yakni salah satu pembeli di toko ibu Sumarsih di pasar pagi Sumpersari Bantul. Adapun hasil wawancara dengan ibu Diah ia mengatakan bahwa akad yang ia gunakan dalam bertransaksi sama seperti jual beli pada umumnya. Setiap pagi ia pasti ke pasar. Karena kalau pagi suaminya berangkat kerja dan anaknya berangkat sekolah. Otomatis ia harus menyiapkan sarapan sebelum mereka berangkat. Menurutnya jika dibandingkan dengan pasar lain pasar pagi Sumpersari Bantul lebih murah.⁷²

Ketika ditanya mengenai barang yang terdapat masalah pada barang yang ia beli, ia menjawab bahwa ia bersyukur setiap barang yang ia beli dalam kondisi bagus semua. Misalkan ada yang jelek itu pun tidak semua. Ia merasa bahwa para penjual di pasar pagi Sumpersari Bantul semuanya

⁷² Hasil Wawancara dengan Diah selaku pembeli di Pasar Pagi Sumpersari Bantul pada tanggal 26 Juni 2018

ramah. Hal tersebut mungkin karena sebagai pembeli ia tidak pernah mengajukan komplain dan tidak pernah rewel. Mengenai tawar-menawar menurutnya adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh pembeli.⁷³

Saat ditanya mengenai permintaan tambahan atau potongan harga, ia mengaku tidak pernah memintanya. Karena ia tahu bahwa pedagang dalam mengambil keuntungan tidaklah seberapa. Ia menambahkan untung yang mereka ambil tidak terlalu besar dan ia merasa kasihan apabila harus menawar barang dagangannya. Misalkan meminta tambahan itu pun hanya sedikit dan mereka dengan senang hati menambahnya. Pedagang biasanya sudah menambah sebelum diminta.⁷⁴

Berdasarkan wawancara dengan ibu Diah diketahui bahwa setiap pagi ia pergi ke pasar pagi karena ia harus menyiapkan sarapan pagi untuk keluarganya. Ia memilih pasar pagi Sumbersari karena menurutnya di pasar tersebut harganya lebih murah dan pedagangnya ramah-ramah, tidak ada akad tertentu ketika membeli sesuatu di sana. Saat membeli, biasanya ia memilih sendiri bahan yang akan ia beli, makanya tidak pernah ada komplain darinya perihal bahan pangan yang ia beli. Selanjutnya, mengenai tambahan bahan pangan yang dibeli, ibu Diah jarang sekali meminta. Misalkan meminta pun hanya sedikit saja, karena ia tahu bahwa keuntungan yang diambil oleh penjual tidak banyak. Di samping itu, menurutnya

⁷³ Hasil Wawancara dengan Diah selaku pembeli di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 26 Juni 2018

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Diah selaku pembeli di Pasar Pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 26 Juni 2018

sebenarnya penjual juga biasanya sudah menambahkan tambahan pada bahan pangan yang dibeli oleh pembeli.

Barang-barang yang diperjual belikan pada beberapa toko di pasar Pasar pagi Sumbersari Bantul yang mana takaran pada pembelian barang tersebut telah dengan sengaja dikurangi untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dan penjual berlaku curang dan dengan tanpa sepengetahuan pembeli.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Sulasmi yang mengatakan bahwa berat pada timbangan yang digunakan menunjukkan berat yang sama jika ditimbang kembali di warung sebelahnya, karena menurut ibu Sulasmi dengan menggunakan timbangan manual lebih enak dan sudah terbiasa, sehingga dia merasa tidak mengurangi takaran namun penjual lupa bahwa dia tidak pernah mengecek standarisasi timbangan dan memperbaharui timbangan yang digunakan.⁷⁵

Selanjutnya, bagi pembeli yang membeli barang pada penjual yang melakukan kecurangan timbangan dan takaran tersebut merasa dirugikan oleh penjual tersebut dengan takaran yang tidak sesuai pada barang-barang yang dijualnya. Hal tersebut disebabkan, yang seharusnya barang yang dibeli sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi karena kecurangan tersebut, pembeli biasanya masih harus menambah lagi.

Perilaku penjual di pasar pagi Sumbersari yang melakukan penyimpangan juga dilakukan oleh pedagang buah. Kecurangan pedagang

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Sulasmi selaku Pedagang Sembako Tanggal 27 Juni 2018

buah-buahan yang dilakukan menggunakan timbangan buah. Perilaku penjual buah-buahan di Pasar Pagi Sumbersari yang melakukan kecurangan dalam timbangan ini sudah lama terjadi dan sering dijumpai oleh para pembeli buah. Pembeli pun tidak berani untuk menegur penjual tersebut.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu Hayati yang biasanya membeli buah di pasar. Menurut pengakuannya, ketika menimbang, pada timbangan buah yang dimiliki pedagang buah ia melihat terdapat semacam ganjalan yang ada di bawah timbangan tersebut. Ini membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli buah-buahan menggunakan timbangan melakukan kecurangan.

Setelah buah yang dipesan ia bayar, ketika menimbang kembali buah tersebut ternyata beratnya tidak mencapai 1kg melainkan hanya 9 ons. Perilaku pedagang pasar pagi Sumbersari Bantul yang melakukan pengurangan timbangan yaitu dengan cara memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan, yang bertujuan untuk mengurangi berat buah-buahan, bukannya sebagai standarisasi timbangan yang dilakukan oleh penerapan timbangan. Dengan adanya sebuah ganjalan tersebut mereka menutupi timbangan dengan buah yang mereka jual. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan ganjalan tersebut. Tidak hanya memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan saja, melainkan mereka juga menjatuhkan salah satu buah-buahan yang telah ditimbang. Pembeli diajak mengobrol serta ditawari lagi dengan buah yang lain agar pembeli tidak

mengetahuinya. Perilaku semacam itu sering dilihat kepada pedagang buah-buahan yang ada di Pasar pagi Sumbersari Bantul.⁷⁶

Perilaku pedagang pasar pagi Sumbersari Bantul yang memberikan tambahan hanya apabila belanjanya banyak sebenarnya wajar saja. Selain itu ada juga pembeli yang memang biasa memberikan tambahan jika ada pembeli yang membeli barang dagangannya. Pedagang yang tidak suka pada pembeli yang selalu meminta tambahan juga banyak. Akan tetapi jika tidak ikhlas dalam memberikan tambahan lalu untuk apa memaksakan memberikannya.

Dalam praktik jual beli di pasar pagi Sumbersari Bantul perilaku pembeli yang terlalu berbelit-belit dalam proses tawar menawar juga menjadi faktor yang menyebabkan penjual tidak senang dengan perilaku pembeli tersebut. Selain proses tawar menawar yang rumit dan ulet, pembeli biasanya juga meminta tambahan atas barang yang telah dibelinya. Hal ini jelas-jelas memancing ketidak ikhlasan para pedagang.

Aktivitas jual beli di pasar pagi Sumbersari Bantul dilakukan dengan berbagai macam cara seperti menggunakan timbangan, eceran, takaran, taksiran dan ada juga sistem borongan. Dari banyaknya cara yang digunakan, tidak semua pedagang melakukan penipuan dan kecurangan dalam praktik jual beli yang dilaksanakan.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Hayati selaku pembeli di pasar pagi Sumbersari Bantul pada tanggal 28 Juni 2018

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual dan pembeli di atas, diketahui bahwasannya transaksi jual beli yang terjadi di pasar pagi Bantul menggunakan beberapa sistem yakni menggunakan timbangan, eceran dan takaran. Dari ketiga sistem transaksi tersebut, antara penjual dan pembeli sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Bagi pembeli tidak sedikit yang menginginkan tambahan setiap kali membeli, sedangkan bagi penjual karena banyaknya permintaan tambahan dari pembeli, tidak jarang penjual yang memainkan timbangan.

Selanjutnya, ukuran takaran standarisasi terdapat selisih angka dalam timbangan digital hanya sedikit. Dan sesuai ketentuan peraturan standarisasi nasional Indonesia dan dengan penjelasan di atas sudah diperjelas apabila yang dilakukan oleh penjual di pasar pagi Bantul tidak sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dikarenakan penjual pada toko tersebut tidak pernah merestart ulang alat takaran atau timbangan yakni dengan memperbaharainya agar tidak terjadi kesalahan dalam tingkat keakurasian sehingga diragukan oleh pembeli dan dapat menimbulkan pemikiran yang bisa menjatuhkan citra toko tersebut. Perbuatan memainkan timbangan dan takaran tersebut sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh banyaknya permintaan tambahan dari pembeli.

Transaksi yang terjadi di pasar dalam praktiknya tidak semua mempunyai akurasi yang tepat dalam menimbang atau menakar barang. Contohnya seperti yang terjadi di pasar pagi Bantul. Di pasar tersebut masih ditemukan pengukuran yang kurang tepat terhadap timbangan para

pedagang dalam menjual barang dagangannya. Beberapa pedagang ada yang memang sengaja mengurangi takaran dan timbangan yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan lebih. Walaupun demikian, masih ada beberapa pedagang yang jujur dalam takaran dan timbangan. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari penjualan yang dilakukan, setiap pedagang kebanyakan tidak memberikan pengurangan atau penambahan dari harga yang dijual.

G. Analisa

Islam mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonom muslim maupun non-muslim, dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber kepada ajaran tauhid. Sudah menjadi kodrat manusia untuk diciptakan sebagai makhluk bergelut di bidang ekonomi, baik secara personal maupun kolektif, dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada satu sisi tidak terbatas dan pada sisi lain dihadapkan pada sumber-sumber terbatas.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan khususnya di bidang muamalah. Segala transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada Islam. Memenuhi takaran adalah salah satu bentuk keadilan dalam bermuamalah. Jika takaran dan timbangan yang digunakan tidak sesuai maka akan ada pihak yang akan dirugikan dan tentunya akan menimbulkan mudharat di dalamnya.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa

berpaling untuk meninggalkan akad ini. Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah baik itu dilakukan oleh pelaku usaha yakni pedagang maupun dilakukan oleh pembeli.

Pasar sejatinya adalah suatu wadah dimana terjadi transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli, yang memiliki keinginan sama, sama-sama untung. Pedagang mendapatkan uang dari hasil jualan, pembeli memperoleh barang yang ia butuhkan dengan menyerahkan sejumlah uang, sesuai dengan harga yang ditawarkan si penjual. Namun praktik jual beli tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi.

Mengenai ketentuan hak bagi konsumen telah diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 tersebut disebutkan mengenai hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁷

Hak bagi pembeli merupakan hak yang sangat penting karena pembeli sebagai konsumen perlu memilih, memeriksa dan memastikan apakah barang yang akan dibeli sesuai dengan yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihannya terhadap barang yang akan ia beli. Mengenai hal ini, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan sebagai berikut:

- a. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- c. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 dan 5

- d. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.⁷⁸

Selain hak yang dimiliki oleh pembeli, penjual juga mempunyai haknya sendiri. Hal ini berdasarkan kasus yang dialami oleh Ibu Jumini, penjual bawang merah di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan. Dalam transaksi jual beli yang mengharuskan menggunakan timbangan, menurut beliau, tidak jarang pembeli meminta agar barang yang dibeli darinya diberi tambahan sebagai bonus karena sudah membeli di tempat tersebut. Selain itu, ada pula pembeli yang melakukan tawar menawar secara kejam dengan harga sangat rendah, yang ujung-ujungnya juga meminta tambahan bawang merah sebagai bonus. Bagi Ibu Jumini, karena pembeli tersebut sudah membeli barangnya, mau tidak mau memberikan tambahan bawang merah yang telah dibeli sebagai bonus walaupun dengan terpaksa dan perasaan sedikit dongkol. Walaupun sebenarnya Ibu Jumini kurang ikhlas dalam memberikan tambahan yang diminta oleh pembeli, akan tetapi beliau tetap saja memberikannya karena takut pembeli tersebut berpindah ke pedagang yang lain.⁷⁹

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh penjual di antaranya:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁷⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 81-82

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Jumini selaku penjual di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul tanggal 15 Desember 2017

- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁰

Apabila melihat hasil wawancara dengan ibu Nuryati yang setiap hari membeli keperluan sehari-harinya di pasar pagi Sumbersari Bantul. Setiap membeli sesuatu selalu meminta tambahan atau diskon. Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa harga di pasar pagi Sumbersari Bantul tergolong murah dan penjual telah memberikan tambahan barang, akan tetapi ia tidak segan-segan menawar hingga harga yang diinginkan disepakati dan kemudian meminta tambahan karena telah membeli dagangan penjual tersebut. Ia tidak begitu peduli apakah dengan tambahan yang ia minta, pedagang suka atau tidak, yang ia tahu bahwa tiap meminta tambahan selalu diberi oleh penjualnya.

Hal yang dilakukan oleh ibu Nuryati tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelas-jelas melanggar hak-hak yang dimiliki oleh penjual seperti yang telah dijelaskan

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 6

dalam pasal 6 tentang hak pelaku usaha karena pembeli yang tidak beritikad baik.

Melihat praktik jual beli yang terjadi di pasar pagi Sumbersari Bantul, metode yang digunakan bermacam-macam, mulai dari sistem timbangan, borongan, eceran, bijian, kodian dan lain sebagainya. Dalam transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli tidak semua berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tidak jarang terjadi perselisihan dan perdebatan yang berkaitan dengan harga ataupun barang.

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting, sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap eksploitasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang.

Cerita mengenai pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau dipasarkan. Atau ukuran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan atau takaran yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar.

Berdasarkan pembahasan yang peneliti paparkan di atas, diketahui bahwa transaksi jual beli yang berlangsung di pasar pagi Sumbersari Bantul

telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Sebagai pemakai barang atau jasa konsumen memiliki suatu hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila terdapat adanya suatu tindakan yang tidak adil terhadap dirinya ia secara spontan menyadari akan hal itu. Dan konsumen akan dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

BAB V

PENUTUP

H. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang berlangsung di pasar pagi Sumbersari Bantul menunjukkan para penjual sebenarnya telah memberikan tambahan atas barang yang dibeli pembeli tanpa diminta. Akan tetapi tidak sedikit pembeli yang tetap bersikeras meminta tambahan padahal sebelumnya telah melakukan tawar menawar yang sangat kejam. Proses tambahan yang seperti inilah yang menyebabkan penjual tidak ikhlas dalam memberikan tambahan karena terlalu memaksa. Selain itu, penjual merasa rugi karena tambahan yang tadinya telah diberikan secara cuma-cuma diminta untuk ditambah lagi.

Fenomena permintaan tambahan barang belanjaan yang memaksa dan tawar menawar yang kejam tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Perilaku pedagang pasar pagi Sumbersari Bantul yang memberikan tambahan karena belanjanya banyak sebenarnya wajar saja. Karena pembeli juga harus mempertimbangkan untung ruginya.

Dalam praktik jual beli di pasar pagi Sumbersari Bantul perilaku pembeli yang terlalu berbelit-belit dalam proses tawar menawar menjadi faktor yang menyebabkan penjual tidak senang dengan perilaku pembeli tersebut. Selain proses tawar menawar yang rumit dan ulet, pembeli biasanya juga meminta

tambahan atas barang yang telah dibelinya. Hal ini jelas-jelas memancing ketidak ikhlasan para pedagang.

I. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran di antaranya:

1. Bagi pedagang agar lebih tegas lagi kepada pembeli yang terlalu memaksakan penambahan barang. Jika memang tidak ikhlas dengan penambahan barang belanjaan yang memang merugikan dirinya sendiri lebih baik tidak usah diberikan.
2. Bagi pembeli agar lebih memahami transaksi jual beli yang dilakukannya yang mana dalam jual beli selain terdapat hak-hak bagi pembeli ada juga hak-hak yang dimiliki oleh para penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung; Alfabeta, 2014
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Marwadi, *Konsep Khiyar Ghabn dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Hanbali serta Relevansinya dengan Transaksi Bisnis Modern*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- R. Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Yuli Haryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur*, Purwokerto: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2015

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Imam Mustofa, M.S.I.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ULFAH OCTAVIANI
NPM : 13113009
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKTIVITAS MENIMBANG (STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR BAGI DI DESA SUMBER SARI BANTUL KEC. METRO SELATAN)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



M. Nizar, Ph.D.
19740104 199903 1 004

OUT LINE

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
(Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul
Kecamatan Metro Selatan)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Jual Beli
- B. Dasar Hukum Jual Beli
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan
- B. Praktik Jual Beli di Pasar Pagi Desa Sumber Sari Bantul Metro Selatan
- C. Analisa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Mei 2018

Peneliti



Ulfah Octaviani
NPM. 13113009

Pembimbing 2



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Pembimbing 1



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan)

Wawancara dengan Pedagang

1. Apakah akad yang anda gunakan dalam bertransaksi?
2. Apakah pembeli masih mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli apabila sudah terjadi proses pembayaran?
3. Apakah dalam melaksanakan transaksi anda sudah menerapkan prinsip kejujuran?
4. Apakah dalam transaksi jual beli sudah merasa suka sama suka antara anda dan pembeli?
5. Bagaimana sikap anda apabila ada pembeli yang tidak suka dengan barang yang telah dibeli?
6. Bagaimana pendapat anda dengan pembeli yang melihat atau mencoba barang dagangan tetapi tidak jadi membeli?
7. Apakah anda selalu menambahkan barang yang dibeli walau sedikit?
8. Apakah ada pembeli yang meminta tambahan atau diskon ketika membeli?
9. Bagaimana menurut anda perihal permintaan tambahan tersebut?
10. Apakah anda ridho dengan permintaan tambahan tersebut?
11. Apakah ada barang dagangan tertentu yang anda ridhoi apabila pembeli meminta tambahan?
12. Tambahan seperti apa yang anda ridhoi?

Wawancara dengan Pembeli

1. Kalau boleh tahu nama anda siapa?
2. Di mana alamat rumah anda?
3. Apa profesi anda saat ini?
4. Ada urusan apakah anda di pasar pagi Sumber Sari Bantul?
5. Apakah anda sering membeli barang di Pasar Pagi Sumber Sari Bantul?
6. Akad seperti apa yang biasa digunakan dalam bertransaksi di Pasar Pagi Sumber Sari Bantul?
7. Apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan harga pasaran pada umumnya?
8. Jika terdapat masalah pada barang yang anda beli, apakah penjual bersedia melayani dan menyelesaikan komplain yang anda ajukan tersebut?
9. Bagaimana pelayanan para penjual yang ada di Pasar Pagi Sumber Sari Bantul?
10. Bagaimana respon penjual apabila barang yang telah dibeli anda tidak suka dan anda kembalikan?
11. Apakah anda diperbolehkan melihat dan mengecek barang dagangan yang dijual?
12. Apakah setiap membeli anda selalu melakukan tawar menawar?
13. Apakah ketika membeli suatu barang anda sering meminta tambahan atau potongan harga?
14. Apakah permintaan tambahan yang anda ajukan sedikit, atau banyak?
15. Apakah penjual suka dan ridho dengan tambahan yang anda minta?
16. Tambahan yang bagaimana yang sering diberikan oleh penjual secara cuma-cuma?
17. Bagaimana menurut anda mengenai penjual yang melakukan kecurangan?

Dokumentasi

1. Sejarah Berdirinya Pasar Pagi Sumber Sari Bantul
2. Struktur organisasi Pasar Pagi Sumber Sari Bantul
3. Data pedagang Pasar Pagi Sumber Sari Bantul
4. Letak geografis Pasar Pagi Sumber Sari Bantul
5. Denah lokasi Pasar Pagi Sumber Sari Bantul

Metro, 5 Juli 2018

Peneliti




Ulfah Octaviani
NPM.13113009

Pembimbing 1



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing 2



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

IAIN
METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0931/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ulfah Oktaviani
NPM : 13113009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13113009.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya

Metro, 11 Desember 2018
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.,
NIP. 195806311981031001 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0522/In.28/D.1/TL.00/07/2018

Lampiran : -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0523/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 03 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **ULFAH OCTAVIANI**
NPM : 13113009
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR PAGI SUMBERSARI BANTUL, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI (STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR PAGI DI DESA SUMBERSARI BANTUL KECAMATAN METRO SELATAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 03 Juli 2018

Wakil Dekan I,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH

NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0523/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ULFAH OCTAVIANI**
NPM : 13113009
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR PAGI SUMBERSARI BANTUL, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI (STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR PAGI DI DESA SUMBERSARI BANTUL KECAMATAN METRO SELATAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,


Siti Zulkha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 070/102/LL-2/REG/2018

- MEMBACA** : Surat dari IAIN Metro Nomor : 0522D.I/In.28/TL.00/07/2018 Tanggal 03 Juli 2018 Perihal Izin Research
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **ULFAH OCTAVIANI**
- NPM** : 13113009
- Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Metro
- Alamat** : Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
- Lokasi Penelitian** : 1. Dinas Perdagangan Kota Metro
 2. Pasar Sumbersari Bantul
- Jangka waktu** : 1 (satu) bulan
- Pengikut / Anggota** : -
- Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
- Tujuan** : Mengadakan Penelitian dengan Judul : " **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI (STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR PAGI DI DESA SUMBERSARI BANTUL KECAMATAN METRO SELATAN)** "
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
 2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 04 Juli 2018

Pit. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
 KOTA METRO



- Tembusan :**
1. Walikota Metro (sebagai laporan)
 2. Kapolres Metro
 3. Dandim 0411/LT
 4. Inspektur Kota Metro
 5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
 6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulfah Octaviani

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy

NPM : 13113009

Semester/TA : IX / 2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/6 18		see 106 I - II APD & kemudi	
	3/7 18		kemudi APD Keith by karelas / kido Wawancara Ula Pradanga	
	17/7 18		see APD kempu kempu	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Ulfah Octaviani
NPM: 13113009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ulfah Octaviani
NPM : 13113009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/5 '18		<p>M. Syarif.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ masalah kependudukanSalah satu kelaskependudukan, secaraberikut ini: jumlahpenduduk?✓ masalah kesehatandi tingkat desa/kelurahanSalah satu masalahkependudukan & kesehatandi tingkat desa✓ masalah administrasikependudukan / KIPdi tingkat desa	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Ulfah Octaviani
NPM. 13113009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulfah Octaviani

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy

NPM : 13113009

Semester/TA : IX / 2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11/18		<p>bagian dan alirannya dari lapangan ilmu politik di dalam masyarakat. - peran dan peran di GAB TV kearah lebih mendukung kualitas. - kemampuan secara di hasil analisis - After Proklamasi dan di. - Tindakan pemerintah di lingkungan All all</p>	
	3/12 '18			

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sv
NIP. 19590815 198903 1 004

Ulfah Octaviani
NPM: 13113009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ulfah Octaviani**
NPM : 13113009

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/3 '18		<p>1. Hal yang akan dibahas adalah tentang hukum jual beli yang berkaitan dengan akad dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. 2. Bagaimana hukum jual beli yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli. 3. Bagaimana hukum jual beli yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Ulfah Octaviani
NPM. 13113009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulfah Octaviani

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy

NPM : 13113009

Semester/TA : IX / 2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/6 '18		Penulis pengantar hal-hal primer di skripsi? ? hal-hal sekunder apa? apa? apa? sumber hukum apa itu?	
	22/6 '18		Penulis / Pembimbing I Alasan alasan tel. di skripsi di lapangan di APD	
	20/6 '18		APD penulis bisa juga beberapa hukum berlainan di Sulis - Samsul Sulis (di setiap muka muka)	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Ulfah Octaviani
NPM: 13113009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ulfah Octaviani**
NPM : 13113009

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/4/18		see the same	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Ulfah Octaviani
NPM. 13113009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ulfah Octaviani**
NPM : 13113009

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	6/01 2018		Ganti kutipan yang kurang dari 3 sampai 4 baris atau hilangkan saja.	
2.	10/01 2018		ganti masalah dalam proposal Masalah dalam proposal sebelumnya kurang pantas apabila dijadikan dalam skripsi	
3.	13/01 2018		Hilangkan kerangka teori Jelaskan hukum ekonomi syariah dalam skripsi ini, tambahkan komoditas tertentu.	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I

NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Ulfah Octaviani

NPM. 13113009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulfah Octaviani

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy

NPM : 13113009

Semester/TA : IX / 2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22 Mei 2018		<p>- Perbaiki APD APD</p> <p>- Buat klasifikasi Batas Pertanyaan untuk mengklasifikasi data.</p> <p>⊙ Profil</p> <p>⊙ praktik kualitatif di penerapan</p>	<p>Mustofa</p> <p>Ulfah</p>

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

Ulfah Octaviani

NPM: 13113009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulfah Octaviani

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy

NPM : 13113009

Semester/TA : IX / 2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/11 2018		Tujuan dari penelitian apa jelaskan. M. Mustofa	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Ulfah Octaviani
NPM: 13113009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulfah Octaviani

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy

NPM : 13113009

Semester/TA : IX / 2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 9/7 2018		-Tambah sumbernya dari mana - Wawancara tidak perlu digabar- kan langsung pada intinya saja.	
	Sabtu 21/7 2018		• Apa saja data yang didapatkan proses jual beli timbangan, eceran, seperti seperti apa takaran	
	28 Juli 2018		Jabarkan mengenai timbangan dan lain-lain k jelaskan.	
	29 Agustus 2018		Sistem jual beli, bentuk timbangan seperti apa, dan bentuk-bentuk hasil penyimpangan hasil wawancara dan hasil pengamatan seperti apa	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

Ulfah Octaviani

NPM: 13113009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulfah Octaviani

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy

NPM : 13113009

Semester/TA : IX / 2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29 September 2018		Cantumkan siapa nama dinar pasar tersebut? jabarkan sistem jual beli	
	6 Oktober 2018		Hilangkan paragraf jomblo Atau tambahkan lebih dari 4 baris	
	3 November 2018		Ace ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Ulfah Octaviani
NPM: 13113009




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ulfah Octaviani**
NPM : 13113009


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/03 2018	Aee Ke-Pemb.	Aee Ke Pemb. I	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,


Ulfah Octaviani
NPM. 13113009











RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 11 Oktober 1994, putri dari perkawinan yang sah Bapak Rudi Susanto, dan Ibu Wirdanelly, anak ke-dua dari dua bersaudara.

Riwayat Pendidikan Peneliti di antaranya:

1. TK Aisyah Metro diselesaikan pada tahun 2001.
2. SD Al-Qur'an Metro diselesaikan pada tahun 2007.
3. SMP Muhammadiyah 1 Metro diselesaikan pada tahun 2010.
4. SMA Negeri 2 Metro diselesaikan pada tahun 2013.
5. Tahun 2013 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada program S1 Hukum Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.